

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena *nusyuz* di Pengadilan Agama Cirebon tidak diterapkan secara kaku berdasarkan norma hukum semata, melainkan sangat bergantung pada fakta yang terungkap di persidangan. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa istri yang *nusyuz* dapat kehilangan hak nafkah, namun dalam praktiknya status *nusyuz* harus dibuktikan secara jelas dan tidak cukup hanya berdasarkan dalil sepihak, melainkan melalui pembuktian yang sah dan meyakinkan.
2. Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.CN, hakim menilai tidak terbukti adanya *nusyuz* dari pihak istri, sehingga perceraian dikabulkan karena adanya kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.CN, meskipun terdapat konflik yang mengarah pada *nusyuz*, hakim tetap memberikan sebagian hak istri, seperti mut'ah dan nafkah iddah, secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak.
3. *Legal reasoning* hakim menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, sosiologis, dan nilai kemaslahatan. Hakim berupaya menyeimbangkan antara norma hukum, fakta persidangan, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, sehingga pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian ditentukan secara kontekstual, adil, dan proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan *nusyuz*, tetap mengedepankan pembuktian yang objektif dan tidak hanya bertumpu pada dalil sepihak. Hakim juga diharapkan lebih konsisten dalam mempertimbangkan keadilan substantif, sehingga pemenuhan hak-hak istri tetap diperhatikan secara proporsional, meskipun terdapat indikasi *nusyuz*.
2. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya suami sebagai Pemohon, disarankan untuk tidak hanya berfokus pada upaya perceraian, tetapi juga memperhatikan kewajiban hukum dan moral terhadap istri, termasuk pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Sementara itu, bagi istri, penting untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara aktif dalam persidangan agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.
3. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan adanya penguatan regulasi atau pedoman teknis yang lebih rinci terkait penerapan konsep *nusyuz* dan implikasinya terhadap hak-hak istri, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu luas dalam praktik peradilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun jenis perkara, serta mengkombinasikan metode penelitian yang lebih variatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara perceraian dan pemenuhan hak-hak istri

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON